

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP
EFEKTIVITAS PENERTIBAN AKTA JUAL BELI TANAH DI
KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG**

***THE EFFECT OF POLICY IMPLEMENTATION ON THE
EFFECTIVENESS OF INHERITATION WHEN SELL BUYING LAND
IN JATINANGOR DISTRICT, SUMEDANG DISTRICT***

Apri Munandar¹, Arnia Fajarwati²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya Penertiban Akte Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Masalah tersebut dihubungkan dengan salah satu variabel Implementasi Kebijakan yang diasumsikan dapat berpengaruh terhadap Efektivitas Penertiban Akte Jual Beli Tanah. Di dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah : "Seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap efektifnya penertiban Akte Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang"

Untuk menganalisis masalah penelitian ini digunakan teori sebagai alat analisis dari Maarse dalam Hoogerwerf, (1983:168) yang terdiri dari informasi, isi kebijakan, Dukungan masyarakat (fisik dan nonfisik), Pembagian potensi. Adapun teori efektivitas digunakan teori dari Steers, (1985:4-7), yang terdiri Optimasi Tujuan, Perspektif Sistem, Tekanan Perhatian Terhadap Perilaku Manusia. Berdasarkan pendekatan teori-teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah : " Besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap efektivitas Penertiban Akte Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang ditentukan oleh pelaksanaan dimensi informasi, isi kebijakan, Dukungan masyarakat (fisik dan nonfisik), Pembagian potensi".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (*explanatory survai method*) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik pengumpulan data mempergunakan angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah *Koefisien Korelasi Rank Spearman*.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara Implementasi Kebijakan terhadap efektivitas Penertiban Akte Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Akte Jual Beli Tanah

ABSTRACT

The problem in this study is the ineffectiveness of the Control of Land Sale and Purchase Acts in Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. This problem is

associated with one of the Policy Implementation variables which is assumed to have an effect on the Effectiveness of Controlling Land Buy and Sell Deeds. In this study the researcher formulated the problem: "How big is the influence of Policy Implication on the effectiveness of controlling Land Sale Deed in di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang"

To analyze the problem of this study used theory as an analytical tool from Maarse in Hoogerwerf, (1983: 168) consisting of information, policy content, community support (physical and non-physical), potential division. The effectiveness theory is used the theory of Steers, (1985: 4-7), which consists of Objective Optimization, System Perspective, Attention Pressure to Human Behavior. Based on the approaches of these theories, the hypothesis proposed is: "The magnitude of the influence of policy implications on the effectiveness of controlling land purchase certificates in Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedangis determined by the implementation of information dimensions, policy content, community support (physical and non-physical), potential division" .

The method used in this research is explanatory survey method (explanatory survey method) while the source of data collection uses library research and field studies with data collection techniques using questionnaires, observations, and interviews. The sampling technique used is a simple random sampling. The data analysis technique used is the Spearman Rank Correlation Coefficient.

Based on the results of data processing carried out the results of the research obtained showed that there was a positive and significant relationship between Implemetasi Policy on the effectiveness of Controlling Land Sale and Purchase Acts in Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Thus the hypothesis proposed in this study is empirically tested.

Keywords: Policy Implementation, Land Purchase Act

1. PENDAHULUAN

Dengan semakin pesatnya tuntutan masyarakat akan penyediaan tanah, maka pemerintah harus mengimbangi adanya jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah baik kepastian hukum atas objek bidang tanahnya maupun kepastian tanah atas subjek haknya, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Adapun Badan Pertanahan Nasional adalah instansi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sebagaimana bunyi Pasal 2 Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang bertujuan untuk dapat menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah

dengan cara mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan UUPA maupun melalui peraturan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penyusunan dan kepemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Presiden.

Sebagai pelaksana pendaftaran tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi Kabupaten atau Kota, dalam melaksanakan tugasnya kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta PPAT merupakan salah satu sumber data kepemilikan dalam pendaftaran tanah, maka wajib

dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan, oleh karena itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan.

Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara karena status camat sebagai kepala kecamatan pada kecamatan tempat ia tinggal untuk melakukan jabatannya. Kedudukan camat sebagai PPAT Sementara adalah sama dengan kedudukan PPAT, yaitu sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Hanya saja kedudukan camat sebagai PPAT Sementara yang diangkat karena jabatannya sebagai kepala kecamatan untuk mengisi kekurangan PPAT di kecamatannya pada Kabupaten/Kotamadya yang masih terdapat kekurangan formasi PPAT (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998). Camat sebagai PPAT Sementara dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, yang menyebutkan bahwa: "Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu.

Kecamatan Jatinangor merupakan salah satu dari 26 Kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang, sebelumnya bernama Kecamatan Cikeruh namun sejak tahun 2000 berganti nama menjadi Kecamatan Jatinangor. Wilayah Kecamatan Jatinangor memiliki luas ±26.20 Km² dengan karakteristik perkotaan hampir

80% dari keseluruhan 12 Desa meliputi 4 Desa kawasan agraris (Ciledes, Cilayung, Jatiroke, Jatimukti), 4 Desa kawasan pendidikan (Hegarmanah, Cikeruh, Sayang, Cibeusi), dan 4 Desa kawasan Industri (Cisempur, Cintamulya, Cipacing, Mekargalih). Seiring berkembangnya kawasan Jatinangor, dan lahan yang dipakai untuk berbagai hal keperluan, maka lambat laun mulai bermunculan permasalahan mengenai kepemilikan tanah di kawasan Jatinangor.

Kebutuhan akan tanah di Kecamatan Jatinangor pun semakin meningkat, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan lahan pertanahan untuk kepentingan ekonomis, telah memacu pelayanan pendaftaran atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat semakin besar. Dimana dalam pendaftaran tanah tersebut diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, mengenai pendaftaran tanah. Pejabat lain dalam hal ini dimaksud adalah Camat sebagai PPAT Sementara. Dimana kedudukan dan fungsinya Camat sebagai PPAT Sementara, ternyata masih ditemukan persoalan dilapangan, mengenai eksistensi Camat tersebut dalam membuat akta-akta tanah.

. Dalam kasus Kepala Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sebagai Pejabat sementara PPAT, harus disadari bahwa pemberian tugas dan wewenang bersifat sementara karena Camat adalah Kepala Kecamatan. Sebagai pejabat pemerintah karena jabatannya, Kepala Kecamatan mempunyai kewajiban untuk

mengetahui dan memahami kondisi dan permasalahan di daerahnya, terutama soal tanah (status transfer kepemilikan, yang pemanfaatan rencana). Dengan kondisi jabatannya, praktis pelaksanaan dan fungsi camat sebagai PPAT tidak dipisahkan secara ketat dengan fungsinya sebagai Kepala Kecamatan dan Pegawai Negeri Sipil dengan notasi sebagai pelayan negara dan pelayan masyarakat.

Namun berdasarkan hasil temuan peneliti memperlihatkan penerbitan Akte Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor belum mampu memenuhi semua jumlah pemohon Dimana dari data bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2014 dari masing masing desa yang mengajukan permohonan Akte Jual Beli Tanah mendapatkan kendala dari terbitnya Akte Jual Beli Tanah yang diindikasikan dengan Keterlambatan waktu penyelesaian penerbitan akta PPAT, Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terkadang tidak diberikan karena adanya persyaratan administrasi yang belum lengkap misalnya: pembeli belum mempunyai uang yang cukup. untuk mengurus akta jual beli dititipkan ke petugas yang selanjutnya petugas yang mengurus BPHTB, Biaya pembuatan PPAT maksimum 1% dari harga transaksi, termasuk biaya saksi. Dalam praktiknya biaya PPAT dapat dilakukan secara tawar-menawar, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah (BHPTB) pada saat sipemilik tanah akan menjual tanah, Pajak Penghasilan (PPH) kepada penjual dikenakan lebih dari ketentuan seharusnya 5 %

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan

sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penertiban Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan berupa implementasi kebijakan sebagai suatu pelaksanaan yang telah dirumuskan dandiputuskan oleh pengambil keputusan dari berbagai alternatif yang tersedia. Seringkaliterdapat anggapan bahwa kebijakan yang telah disahkan oleh pihak yang berwenangdengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya akan mendekatiseperti apa yang diharapkan oleh pembuatan kebijakan tersebut.

Selanjutnya Meter dan Horn dalam Winarno (2000:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai :“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (ataukelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untukmencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusankebijakan sebelumnya.Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha yang mengubah keputusankeputusanmenjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupundalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yangditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Secara konseptual Marse dalam Hoogerwerf (1983: 157) mengemukakanbahwa implementasi kebijakan adalah “sebagai penggunaan

sarana-sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipilih". Pengertian tersebut bukan berarti bahwasan dengan penetapan suatu kebijakan seluruh tindakan-tindakan sudah ditentukan secara keseluruhan dalam suatu program. Terkait dengan konsep di atas Maarse dalam Hoogerwerf, (1983:168) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh aspek sebagai berikut :a) informasi, b) isi kebijakan, c) Dukungan masyarakat (fisik dan nonfisik), d) pembagian potensi." Khusus dukungan masyarakat yang berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program.

Berdasarkan pendapat di atas dengan demikian maka ke empat faktor tersebut dapat dijadikan dimensi untuk pengukuran implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Maarse dalam Hoogerwerf, (1983:162). Terkait dengan Implementasi Kebijakan mengatakan bahwa :Keseluruhan aktor yang pada saat tertentu terlibat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan sebagaimana juga hubungan-hubungan satu sama lain dapat juga disebut sebagai jaringan kelembagaan mitra pelaksanaan kebijakan. Komposisi jaringan kemitraan ini tergantung pada tahap pelaksanaan.

Model persyaratan implementasi kebijakan publik Maarse dalam Hoogerwerf(1983:168) menyatakan bahwa isi kebijakan yang samar-samar, kontradiksi, tidak jelas akan membingungkan para pelaksana, sehingga akan memunculkan berbagai interpretasi yang berbeda. Untuk itu, menurut Maarse dalam Hoogerwerf, (1983:168) ada empat aspek yang

menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan, yaitu :Isi dari kebijakan yang dilaksanakan, Tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat pada pelaksanaan., Banyaknya dukungan yang harus dilaksanakan dan Pembagian dari potensi-potensi yang ada (struktur organisasi, perbandingan kekuasaan dan sebagainya).

Konsep efektivitas bila dilihat dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu, kita akan menemukan konsep efektivitas yang berbeda-beda. Konsep efektivitas dalam organisasi berkenaan dengan "keberhasilan" dalam mencapai tujuan, Dalam hal ini, Steers (1985:50) mengemukakan bahwa : "Rumusan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Dengan lain perkataan, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan-tujuan organisasi".

Menurut Etzoni (1997:55) Efektivitas adalah tingkat keberhasilan organisasi untuk mencaai tujuan dan sasaran. Pendapat lain disampaikan Mustafa (2007:3), bahwa Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Apabila efektivitas ini dihubungkan dengan kerja manusia (pegawai), maka Liang Gie, dkk (1982; 108) mengemukakan sebagai berikut; Efektivitas kerja manusia adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.

Sebagai pendekatan analisis untuk variable efektivitas, peneliti

mencoba menggunakan teori sebagaimana yang disampaikan Steers, (1985:4-7), mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan yaitu:

1. Optimasi Tujuan: dimana efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Pemusatan perhatian pada tujuan yang layak dicapai dan optimal.
2. Perspektif Sistem: tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek tertentu dapat mempersembahkan masukan-masukan baru demi penentuan tujuan berikutnya.
3. Tekanan Perhatian Terhadap Perilaku Manusia: yakni meliputi tekanan atas perilaku pekerja terhadap keberhasilan organisasi untuk jangka panjang, yaitu dengan mengintegrasikan tingkat mikro dan makro dari analisis, dan menganalisis bagaimana tingkah laku individu dan kelompok dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan lewat tingkah laku para anggota organisasi.

Dengan menggunakan tiga buah konsep efektivitas yang saling berhubungan tersebut, maka implementasi kebijakan akta jual beli tanah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang berjalan efektif. Bertitik tolak dari teori-teori tersebut, peneliti mengajukan hipotesis berikut ini "Besarnya pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap efektivitas Penertiban Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ditentukan oleh

pelaksanaan dimensi isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi."

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode eksplanasi (*Explanatory Research*) yang dimana data informasi dapat dikumpulkan dari populasi, yang hasil datanyadikumpulkan dan dianalisis untuk dapat mengukur pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti terbagi atas 2 (dua) sumber yaitu Sumber Data Sekunder dan Sumber Data Primer. Sedangkan Teknik sampling yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*), sedangkan teknik analisa data menggunakan Regresi Linier Sederhana.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penertiban Akta Jual Beli Tanah, dilakukan perhitungan statistik dengan mempergunakan Software SPSS (*Statistical Product Service Solution*) Versi 21 yang mengambil data dari jawaban responden. Adapun langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut :Perhitungan Korelasi Rank Spearman dilakukan untuk mengetahui besar dan arah hubungan diantara variabel Implementasi Kebijakan dengan variabel Efektivitas Penertiban Akta Jual Beli Tanah. Adapun hasil perhitungan korelasi Rank Spearman dengan menggunakan SPSS V.21 nilai koefisien korelasi Rank Spearman sebesar 0,719. Ini memperlihatkan bahwa hubungan atau korelasi diantara variabel Implementasi Kebijakan dengan variabel

Efektivitas Penertiban Akta Jual Beli Tanah sangat kuat dan arahnya positif, artinya bahwa apabila Implementasi Kebijakan dilakukan dengan baik maka Penertiban Akta Jual Beli Tanah akan efektif.

Besarnya pengaruh dihitung melalui Koefisien Determinasi yang hasilnya menunjukkan bahwa Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Variabel Efektivitas Penertiban Akta Jual Beli Tanah adalah sebesar 51,69% dan sisanya sebesar 48,31% adalah faktor lain yang mempengaruhi Variabel Efektivitas Penertiban Akta Jual Beli Tanah yang tidak diteliti. Selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis dengan hipotesis statistik akan dibuktikan dengan menghitung distribusi student (uji t) yang


kemudian akan dibandingkan dengan t-tabel. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

$$t = rs \sqrt{\frac{N-2}{1-rs^2}}$$

$$t = 0,719 \sqrt{\frac{63-2}{1-0,719^2}}$$

$$t = 9,680$$

Hasil perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan t-tabel, dimana dari hasil tabel distribusi t dengan tingkat kekeliruan sebesar 0,05 didapatkan t-tabel adalah sebesar 1,9882. Ini menunjukkan bahwa nilai t hitung yaitu sebesar 9,680 lebih besar daripada nilai t tabel yaitu sebesar 1,9882 yang dapat digambarkan dalam kurva distribusi normal t sebagai berikut :



Gambar 4.1.
Kurva Penerimaan H_a dan Penolakan H_a

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 9,680 berada pada daerah penerimaan H_a , artinya bahwa t_{tabel} 1,9882 lebih besar dari t_{hitung} , atau H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Variabel Efektivitas Penertiban Akta Jual Beli Tanah.

Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan statistik dari hasil antara Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Akta Jual Beli Tanah Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

- 1). Terdapat Pengaruh antara Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Akta

Jual Beli Tanah Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

2). Dengan Uji Signifikan Rank Spearman, maka diperoleh t_{hitung} 9,680 lebih besar dari t_{tabel} 1,9904 untuk kesalahan 5 % atau $\alpha = 0.05$ uji dua pihak. Hasilnya dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dengan kalimat lain hipotesis kerja diterima, yang menyatakan terdapat pengaruh antara Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Akta Jual Beli Tanah Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

3). Koefisien determinasi (KD) atau besarnya pengaruh yang terjadi antara Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Akta Jual Beli Tanah Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang product momenr (r Pearson) sebesar 51,69 %. Hubungan yang ditimbulkan berada pada klasifikasi sedang dan bersifat signifikan yang berarti bahwa pada taraf kepercayaan 0,05 % atau 95 % dari hasil penelitian kebenarannya dapat ditolerir.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Isi Kebijakan, Informasi, Sikap/Dukungan, Dan Pembagian Potensi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan teruji secara empirik, karena variabel implementasi kebijakan memberi pengaruh terhadap

efektivitas Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, melalui dimensi isi kebijakan, tingkat informasi aktor-aktor, dukungan dan pembagian potensi.

2. Pengaruh yang kuat antara variabel implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan efektivitas Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada konsep efektivitas Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lain yang cukup besar dari variabel lain selain variabel implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang turut mempengaruhi terhadap efektivitas Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Hasil ini disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menghubungkan variable atau dimensi-dimensi selain implementasi kebijakan, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian kebijakan publik.

5.2.2 Saran Praktis

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap efektivitas Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi para Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Sementara, diharapkan meningkatkan pengetahuan dan pendidikannya, baik melalui pendidikan tetap maupun pelatihan-pelatihan di bidang pertanahan agar paling tidak mengurangi kendala-kendala di lapangan dan memperkecil permasalahan-permasalahan yang akan timbul., serta fungsi dan kedudukannya harus diperjelas. Terutama Harmonisasi payung hukum antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, sehingga Peran Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di era Otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan benar.

2. Hendaknya Camat Jatinangor Kabupaten Sumedang memberikan sanksi yang tegas kepada aparat pelaksananya yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan Akta Jual Beli Tanah dan harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam masalah pendaftaran akta jual beli tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Hoogerwerf, A, 1983. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Erlangga
- Islami Irfan, M, 2002 *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Steers, Richard, 1985, *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : PN Citra Utam
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: API – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- The Liang Gie, 1982. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty

Dokumen dan Sumber lain :

- Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang *Badan Pertanahan Nasional*
- Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah